



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/251 /B.VII/HK/2012

### TENTANG

### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KELUARGA ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU/MISKIN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi bagi keluarga anak miskin, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/Miskin;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KELUARGA ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU/MISKIN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/Miskin Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini .
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia;
  3. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Diberikan Bantuan Modal Usaha berupa Barang yang dibutuhkan dengan dana sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) keluarga.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/Miskin Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.01.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9-3-2014

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACH POEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/251/B.VII/HK/2012**  
**TANGGAL : 9-3-2012**

---

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN**  
**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KELUARGA**  
**ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU/MISKIN**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Unsur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/ Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.93.01.
2.	Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	
3.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	
4.	Kepala Sub Bagian Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/251/B.VII/HK/2012**  
**TANGGAL : 9-3-2012**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**  
**PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KELUARGA**  
**ANAK BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU/MISKIN**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga Anak Berprestasi yang Tidak Mampu/Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.93.01.
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	SRI WULAN (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	NELLY ROSA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	HENNI FITRAWATI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	SARI HANDAYANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	ERWINSYAH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	FITRI YULIA ERIKA (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	SIX TIARNO (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**